

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan diambil dari bahasa arab yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Bahasa inilah yang dipakai dalam al qur'an dan hukum islam sampai saat ini. *Zawwaja* memiliki arti pasangan sedangkan *Nakaha* adalah himpunan. Dari sinilah akar dari kata pernikahan muncul yaitu himpunan dua manusia yang saling berpasangan untuk membentuk sebuah keluarga dengan tujuan hidup bersama.<sup>27</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti ikatan yang dilandasi akad antara pihak laki- laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan dalam Islam menurut jumbuh Ulama' merupakan anjuran (sunnah)<sup>28</sup> bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>29</sup>

Menurut istilah ilmu fiqh. Nikah berarti suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau tazwij. Nikah atau jima', sesuai dengan maknanya berasal dari kata al-wath, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah ialah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks yang artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli. Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri

---

<sup>27</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Pres, 2020), 1.

<sup>28</sup> bnu Mujtahid: *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (terj. Imam Ghazali Said dan Akhmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 394.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.<sup>30</sup> Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”*  
(Muttafaq’alih)

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan berkembang biak serta menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak ingin menjadikan hidup manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhungan antara jantan dengan betina secara anarki tanpa aturan. Akan tetapi dalam menjaga kehormatan dan martabat Allah membuat suatu aturan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Perkawinan artinya menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam berumah tangga sekaligus untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan manusia diatas bumi.

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia 2001) 12

Keberadaan perkawinan sejalan dengan adanya manusia di atas bumi sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah SWT tentang hambaNya.<sup>31</sup> Pada umumnya tujuan menikah bergantung kepada masing-masing individu yang melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan abthin menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan dan agama serta akhlaq yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya yang menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlaq dan budi pekerti yang luhur.<sup>32</sup>

Para Ulama Mazhab juga sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>33</sup> Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetujuan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetujuan.<sup>34</sup>

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad-akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan Dan perceraian Dibawah Tangan D Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundan-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2010)

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

<sup>33</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), 309

<sup>34</sup> Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 72.

<sup>35</sup> Saebani Ahmad, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata nikah dan *zawwaj* untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah. Ada juga kata *wahabat* yang berarti “memberi”, akan tetapi kata ini hanya digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Dan agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw sebagaimana yang dilukiskan dalam Surat Al-Ahzab [33] ayat 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَأْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>36</sup>*

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami, “Saling wasiatmewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.”

Dengan nikah, diharapkan jiwa raga cita-cita dan harapan, serta upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu

<sup>36</sup> Al-Qur'an al-Ahzab (33). 418.

bukan berarti peleburan, karena masing-masing memiliki “aku” atau kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya. Dari sini juga, Islam menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan (kafa’ah) demi mempermudah bahkan mewujudkan penyatuan dan keberpasangan itu. Kesetaraan itu antara lain dalam agama dan pandangan hidup, tingkat pendidikan dan budaya, bahkan status sosial dan usia.<sup>37</sup>

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan di Indonesia banyak mengambil dari Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ Dan tentunya undang-undang pernikahan tahun 1974. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam AlQuran. Firman Allah SWT. QS. Al-Dzariat : (49) yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>38</sup>

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

<sup>37</sup> Ahmad Munawar, al-‘Adl Jurnal Hukum vol. 7. 2015

<sup>38</sup> Al-Qur’an al-dzariyat (51). 49.

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. QS. YAASIN: 36*

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*"Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" <sup>39</sup>*

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.<sup>22</sup> Firman Allah SWT. Q.S. An-Nuur; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"<sup>40</sup>.*

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah

<sup>39</sup> Al – Qur’an yaasin (36).

<sup>40</sup> Al-Qur’an An-Nuur; 32

pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.<sup>41</sup>

Sedangkan dasar hukum yang lain adalah KUHPer dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang didalamnya memuat tentang asas-asas, hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Adapun menurut adat yang berlaku dimasing-masing daerah negara tetap memberikan wewenang bagi lembaga adat yang ada namun negara juga masih mengawasi tentang praktik – praktik yang ada di setiap daerah.

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhai dengan Ijab Kabul. Para ulama telah sepakat bahwa menikah itu diperintahkan, Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi tiga kelompok:<sup>42</sup>

Pertama, nikah wajib bagi setiap orang yang sudah mampu untuk melakukannya sekali seumur hidup. Pendapatnya ini adalah pendapat dari Dawud ad-Dahiry, Ibn Hazm dan lainnya. Dalil yang menjadi dasar adalah dhahir nash-nash, baik berupa ayat al-Quran maupun hadist Nabi yang memerintahkan pernikahan. Kelompok ini memahami secara tekstual bahwa semua perintah tersebut menggunakan shighat amar (bentuk perintah) dan setiap perintah menunjukkan wajib karenanya (al-ashlu fil amr lil wujub).

Kedua, nikah itu adalah hukumnya sunnah. Pendapat ini adalah pendapatnya Jumhur Ulama. Pendapat kedua ini memahami perintah nikah yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah kepada hukum sunnah bukan wajib. Firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3, berbunyi:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, 21.

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 11

<sup>43</sup> Al Quran, 4:3

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ...

*Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, dan empat (Q.S An-Nisa:3)*

Ayat di atas menurut pendapat kedua ini bukanlah menunjukkan wajib. Karena dalam ayat diatas Allah mengaitkan nikah dengan kemampuan, istitha'ah. Artinya barang siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Sedangkan yang belum mampu menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah. Oleh karena itu menikah bukanlah wajib, melainkan sunnah. Ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum menikah berbeda-beda tergantung kondisi seseorang. Pendapat ini adalah pendapat kuat pada madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Menurut pendapat ini hukum menikah bisa wajib, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga jia ia tidak menikah maka akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Tidak ada jalan lain selain dengan jalan menikah. Nikah hukumnya bisa sunnah, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikahpun ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Dalam kondisi ini menikah hukumnya sunnah. Nikah juga bisa saja haram, bagi orang yang belum siap menikah, baik secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga jika dipaksakan menikah maka wanita aka menderitsa baik lahir maupun bathin.

Nikah juga bisa saja makruh, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan mudharat bagi si istri. Jadi apabila ia menikah si istri tidak merasakan dampak negatif yang sangat besar. Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan perkawinan terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan tersebut ada dua bagian:

karena adanya hubungan nasab dan karena sebab (yang lain).<sup>44</sup> Dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan baik pria maupun wanita. Ketentuan tentang larangan ini sifatnya ada yang sementara dan ada yang sifatnya tetap. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan yang sifatnya tetap adalah bahwa seorang pria dilarang mengawini seorang wanita untuk selamanya. Hal-hal yang menyebabkan dilarangnya seorang pria menikahi wanita untuk selamanya adalah:<sup>45</sup>

- a. Karena ada hubungan darah, yaitu: ibu, nenek, saudara kandung, kemenakan dan bibi.
- b. Karena hubungan susuan, yaitu: ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, dan kemenakan susuan.
- c. Karena hubungan semenda, yaitu: mertua, menantu, anak tiri dan ibu tiri.
- d. Karena sumpah li'an, yaitu suami istri yang putus perkawinannya karena sumpah li'an, kedua belah pihak dilarang menjadi suami istri kembali untuk selamanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan larangan perkawinan sementara adalah bahwa seorang pria dilarang menikahi perempuan pada saat ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan keduanya dilarang menikah. Hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah yang sifatnya sementara diantaranya:

- a. Mengumpulkan dua orang wanita yang masih bersaudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu maupun saudara sesusuan, kecuali secara bergantian, misalnya kawin dengan kakanya kemudian dicerai/ meninggal kemudian ganti mengawini adiknya.
- b. Mengawini lebih dari empat wanita, kecuali salah satu dari yang empat itu sudah ditalak/ dicerai atau meninggal dunia.
- c. Mengawini wanita yang sedang menjalani masa iddah karena kematian maupun karena talak, kecuali masa iddah nya sudah habis.

---

<sup>44</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), 326

<sup>45</sup> *ibid.*, 187

Sementara itu dalam pasal 8 Undang-undang Perkainan juga menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dilarang antara dua orang yaitu:<sup>46</sup>

- a. Berhubungan darah antara garis lurus keatas ataupun kebawah.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara , antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### **C. Syarat dan Rukun Nikah**

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>47</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>48</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>49</sup> melazimkan sesuatu.<sup>50</sup> Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu

---

<sup>46</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2002), 188.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 1114

<sup>49</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 64.

<sup>50</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1,( Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 34.

mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>51</sup>

Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,<sup>52</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarh (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.<sup>53</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>54</sup>

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>55</sup> Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut syariat Islam, Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'. Rukun akad nikah ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Tertentu orangnya.

---

<sup>51</sup>Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

<sup>52</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 118.

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), 1958, 59.

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

<sup>55</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 80

- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
  - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
  - g. Tidak dipaksa.
  - h. Bukan mahram calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
  - b. Jelas ia perempuan.
  - c. Tertentu orangnya.
  - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
  - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
  - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
  - h. Bukan mahram calon suami.<sup>56</sup>
3. Wali. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Sudah baligh (telah dewasa).
  - d. Berakal (tidak gila).
  - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
  - g. Tidak dipaksa.

---

<sup>56</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),64.

- h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
  - i. Tidak fasiq.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Sudah baligh (telah dewasa).
  - d. Berakal (tidak gila),:
  - e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
  - f. Tidak fasiq.
  - g. Tidak pelupa.
  - h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
  - i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
  - j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
  - k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
  - l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.<sup>57</sup>

5. Ijab dan Qabul.

Ijab akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat ijab akad nikah ialah: Ijab akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya". Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"

---

<sup>57</sup> Zahry Hamid, *Tentang syarat dan rukun pernikahan* dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977),71.

- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."<sup>58</sup>

Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.<sup>59</sup>
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".

---

<sup>58</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),65.

<sup>59</sup> Zahry Hamid, op. cit, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*,( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 34-40.

- f. Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.<sup>60</sup>
- h. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab.
- i. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh ijab qabul akad nikah

- 1) Wali mengijabkan dan calon mempelai laki-laki meng-qabulkan.
  - a. Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
  - b. Qabul: "Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".<sup>61</sup>
- 2) Wali mewakilkan ijabnya dan calon mempelai laki-laki meng-qabulkan.
  - a. Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fathimah binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".<sup>62</sup>
  - b. Qabul: "Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

<sup>60</sup> Zahri Hamid, *op. cit.*, 25.

<sup>61</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

<sup>62</sup> Zahri Hamid, *op. cit.*, 26.

- 3) Wali mengijabkan dan calon mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimah binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
  - b. Qabul: "Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai"<sup>63</sup>
- 4) Wali mewakilkan Ijabnya dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya.
- a. Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimah binta Muhammadin muwakkili, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
  - b. Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".<sup>64</sup>

#### **D. Wali dalam Pernikahan**

##### 1. Definisi wali nikah & pembagian wali nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *walayah* atau *wilayah*, maksudnya yaitu suatu pemberian kewenangan oleh syariat kepada wali sebagai pelaksana perwalian untuk melakukan suatu hal berkaitan dengan orang yang diperwalikan, yang mana perwalian ini dapat mencakup tentang harta maupun pernikahan yang dalam hal ini

---

<sup>63</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, 66.

<sup>64</sup> Achmad Kuzari, *op. cit*, 40

merupakan pembahasan dalam poin ini.<sup>65</sup> Suatu pernikahan akan dianggap tidak sah jika tanpa adanya seorang wali, dikarenakan pernikahan itu dilangsungkan oleh seorang wali dari calon istri dengan calon suaminya.<sup>66</sup> Dan menurut Jumhur Ulama bahwa ahli waris merupakan orang yang berhak menjadi wali nikah, akan tetapi dalam hal ini kecuali paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu, dan keluarga dzawil arham. Ini merupakan pendapat Malik, Tsauri Laits, dan Syafi'i. Kemudian Syafi'i berpendapat bahwa tidak bisa dilangsungkannya suatu pernikahan seorang perempuan jikalau tanpa adanya pernyataan dari wali qarib atau wali jauh atau hakim, sesuai dengan urutan.<sup>67</sup>

Menurut sebagian besar para pakar fiqih, seperti Syafi'i, Malik, Al-Tsauri, dan Al-Laits, bahwa seorang wali nikah yaitu para 'ashabah atau kerabat terdekat dari pihak ayah, yang mana paman dari pihak ibu, atau saudara seibu dan sebagainya tidak berhak menjadi wali nikah. Adapun urutannya sebagai berikut:

- a. Ayah kandung, selanjutnya kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya ke atas.
- b. Saudara sekandung, setelah itu saudara seayah, dan selanjutnya kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).
- c. Paman (saudara ayah), dan selanjutnya saudara laki-laki sepupu (putra paman dari pihak ayah).

Dan di dalam Hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam Wali Nikah, yaitu:

- a. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.

---

<sup>65</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)* (Bandung: Mizan, 2002), 56.

<sup>66</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 77.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Alma'arif, 1994), 22.

- b. Wali Mu'tiq, yaitu Wali Nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.
- c. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain.
- d. Wali Muhakkam, yaitu Wali Nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada Wali Nasab, Wali Mu'tiq, dan Wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

- a. Ayah.
- b. Kakek (Bapak ayah).
- c. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga/ Buyut) dan seterusnya ke atas.
- d. Saudara laki-laki sekandung.
- e. Saudara laki-laki seayah.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- h. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
- i. Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
- j. Anak laki-laki paman sekandung.
- k. Anak laki-laki paman seayah.
- l. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
- m. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).

- n. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
- o. Anak laki-laki saudara kakek seayah.<sup>68</sup>

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah. Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Hak Wali Nikah dari Wali Aqrab berpindah kepada Wali Ab'ad apabila:

- a. Wali Aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
- b. Wali Aqrab orang yang fasiq.
- c. Wali Aqrab belum baligh.
- d. Wali Aqrab tidak berakal (gila atau majnun).
- e. Wali Aqrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila:

- a. Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
- b. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
- c. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya.
- d. Walinya sakit pitam (ayan/Jiwa)
- e. Walinya jauh dari tempat akad pernikahan (ghaib).
- f. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.

---

<sup>68</sup> Zahri Hamid, *op. cit*, 29-31.

- g. Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
- h. Walinya bersembunyi (tawari).
- i. Walinya jual mahal (sombong atau ta'azzuz).
- j. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali Nikah ('adlal)
- k. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

Di dalam KHI juga terdapat penjelasan berkaitan dengan wali nikah, yang mana konsepnya sebagai berikut:

#### Pasal 20

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab
- b. Wali Hakim<sup>69</sup>

#### Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

---

<sup>69</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 Ayat 1 dan 2.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>70</sup>

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>71</sup>

#### Pasal 1

b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>72</sup>

#### Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 21 Ayat 1-4.

<sup>71</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 22

<sup>72</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 Poin b.

<sup>73</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 23 Ayat 1 dan 2.6

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum diharuskannya terdapat wali dalam suatu pernikahan, yakni sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَأَعْلَى بِالْإِسْئَالِ

*“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal”.*<sup>74</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

*“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Katsir), telah mengabarkan kepada kami (Sufyan), telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Juraij), dari (Sulaiman bin Musa) dari (Az Zuhri) dari (Urwah), dari (Aisyah), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.*<sup>75</sup>

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa suatu pernikahan dikatakan batal atau tidak sah jikalau dilangsungkan dengan tanpa wali, dalam hal ini tidak sah jika seorang perempuan menikahkannya dirinya sendiri, begitu juga jika menikahkannya perempuan lain. Inilah pendapat yang rajih dari jumhur Ulama. Hal ini juga merupakan pendapat Al-Imam Malik dalam

<sup>74</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (t.t.: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t.), 225

<sup>75</sup> Dawud, *Sunan Abu Dawud.*, 190.

riwayat Asyhab. Lain halnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri, begitu juga perempuan lain, sebagaimana diperbolehkan untuk melimpahkan perihal nikahnya kepada selain walinya.<sup>76</sup>

Selanjutnya, juga terdapat ketentuan dalam KHI berkaitan dengan harus adanya wali dalam suatu pernikahan, antara lain:

#### Pasal 1

c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>77</sup>

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.<sup>78</sup>

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>79</sup>

#### Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>80</sup>

Begitu juga terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pada pasal 26 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa:

#### Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)

---

<sup>76</sup> Farid Hasyim, *Fiqih Realitas* (Jogjakarta: Prismsophie, 2009), 169-170.

<sup>77</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 Poin c

<sup>78</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

<sup>79</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 19.

<sup>80</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 71.

orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.<sup>81</sup>

### 3. Syarat-syarat Wali Nikah

Ulama menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang wali diharuskannya untuk memenuhi beberapa syarat yang ada, diantaranya yaitu: laki-laki merdeka (bukan budak); berakal (tidak gila); beragama Islam; baligh (dewasa);<sup>82</sup> adil (tidak fasik) tidak sedang berihram haji ataupun umrah.<sup>83</sup>

#### a. Laki-laki merdeka (bukan budak)

Menurut pendapat mayoritas Ulama bahwa tidak sah jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, begitu juga perempuan lain. Dengan demikian, suatu pernikahan tidak sah jika diwalikan oleh seorang perempuan, dikarenakan wali merupakan syarat sahnya 'aqad sedangkan wali sebagai 'aqidnya. Beberapa alasan mereka, diantaranya:<sup>84</sup>

#### 1) Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An Nur 32)<sup>85</sup>*

<sup>81</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 Ayat 1 dan 2.

<sup>82</sup> Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh.*, 77; Al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, 56

<sup>83</sup> Hasyim, *Fiqh Realitas.*, 171-172.

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, terj. Moh. Thalib (Bandung: Alma'arif, 1994), 12.

<sup>85</sup> Al-Qur'an, An-Nur (24): 32.

2) Firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ ...

*Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita Mukminat dengan pria-pria musyrik sebelum mereka beriman.” (Al-Baqarah: 221)<sup>86</sup>*

3) Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَالْدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

*“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawiperawi Yang dapat dipercaya.”<sup>87</sup>*

4) Menurut pendapat para Ulama bahwa pada umumnya seorang perempuan sering melibatkan perasaannya, sehingga ia tidak pandai untuk memilih. Sedangkan dalam suatu pernikahan terdapat beberapa tujuan yang penting untuk dicapai. Maka, seorang perempuan harus melimpahkan kepada walinya dan tidak diperkenankan untuk mengurus ‘aqadnya secara langsung, supaya tercapainya tujuan pernikahan dengan sempurna.<sup>88</sup>

b. Berakal (tidak gila)

Orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali, yaitu seorang budak, orang gila, serta anak kecil. Hal tersebut dikarenakan mereka sendiri tidak mempunyai hak untuk mewalikan dirinya, terlebih terhadap selain dirinya.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 221.

<sup>87</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 227.

<sup>88</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah* 7., 14-15

<sup>89</sup> Ibid., 11; Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh.*, 78.

c. Beragama Islam

Suatu perwalian yang dilakukan oleh seorang non Muslim terhadap seorang Muslim adalah tidak sah.<sup>90</sup> Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang Mukmin”.(An-Nisa: 141)<sup>91</sup>

d. Baligh (dewasa)

Seperti yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, bahwa orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali, yaitu seorang budak, orang gila, serta anak kecil. Hal tersebut dikarenakan mereka sendiri tidak mempunyai hak untuk mewalikan dirinya, terlebih terhadap selain dirinya.<sup>92</sup>

e. Adil (tidak fasik)

Terdapat tambahan syarat adil oleh sebagian fuqaha untuk menjadi seorang wali, maksudnya yaitu bukan pendosa, jauh dari perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, bahkan tidak berbuat suatu hal yang tidak semestinya. Dengan demikian, seorang wali disyariatkan adil,<sup>93</sup> yakni tidak melakukan kemaksiatan dan tidak termasuk orang yang fasik, melainkan termasuk orang yang baik, shaleh, serta tidak terbiasa berbuat kemunkaran.<sup>94</sup> Dalam hal ini, seorang wali hendaknya tidak dikenal secara terbuka sebagai seorang fasiq (durhaka, peminum khamr, pezina, dan sebagainya). Kalaupun ia sudah keterlaluan dalam kefasikannya itu, maka hak perwalianpun dapat ditarik darinya.<sup>95</sup>

---

<sup>90</sup> Al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, 56; Sabiq, *Fikih Sunnah.*, 11.

<sup>91</sup> Al-Qur'an, An-Nisa (4): 141.

<sup>92</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah.*, 11; Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh.*, 78.

<sup>93</sup> Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh.*, 82.

<sup>94</sup> Hasyim, *Fiqh Realitas.*, 171-172.

<sup>95</sup> Al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, 56.

Dari sini, bahwa orang yang durhaka tidak berarti hak perwaliannya menjadi hilang, terkecuali jika sudah terlalu melampaui batas kewajaran, dikarenakan secara jelas sudah mengganggu ketentraman jiwa orang yang diurusnya. Maka hal tersebut merupakan faktor penyebab kehilangan hak perwaliannya. Persyaratan adil tersebut terdapat dalam riwayat madzhab Hanabilah dan dalam madzhab Syafi'iyah merupakan pendapat yang kuat.<sup>96</sup> Sedangkan menurut Hanafiyyah orang yang fasik tidak berarti hak perwaliannya menjadi hilang, terkecuali jika sudah keterlaluhan dalam kefasikannya itu, dengan secara frontal melakukan dosa. Begitu juga halnya pendapat Malikiyyah. Dalam hal ini adil hanya merupakan syarat penyempurna. Maka, apabilaterdapat dua orang wali yang sederajat, akan tetapi yang satu fasik dan lainnya adil, tentunya yang dikedepankan adalah yang adil.<sup>97</sup>

f. Tidak sedang berihram haji maupun umroh

Orang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah tidak berhak menjadi wali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي

رَوَايَةٍ لَهُ : ( وَلَا يَخْطُبُ ) وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ : ( وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ )

*"Dari Utsman Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." Riwayat Muslim. Dalam riwayatnya yang lain: "Dan tidak boleh melamar." Ibnu Hibban menambahkan: "Dan dilamar."<sup>98</sup>*

Di samping itu, terkait syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan juga disebutkan secara tegas di dalam KHI, yakni pada pasal 20 ayat 1, bahwa:

Pasal 20

<sup>96</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah* 7., 11.

<sup>97</sup> Hasyim, *Fiqih Realitas.*, 171-172.

<sup>98</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 228.

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.<sup>99</sup>

#### E. Pernikahan Orang *Safih*

*Safih* atau cacat mental atau idiot seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor biologis maupun faktor yang lainnya. Cacat mental adalah mereka yang memiliki intelegensi dibawah rata-rata karena terhambat pada masa perkembangan yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan visual, sehingga mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental ada beberapa pendapat.<sup>100</sup> Di antaranya menurut pendapat Hanafi dan Hambali bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang safih adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukapun dipandang batal kecuali dengan izin wali. Imam Syafi'i juga mendefinisikan safih yang dikutip oleh Syaikh Abu Yahya dalam bab Al-Hijr bahwa safih adalah orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akalunya.<sup>101</sup>

Menurut Imamiyah mengatakan bahwa akad nikah orang yang Safih (idiot) tidak dipandang sah kecuali atas izin walinya.<sup>102</sup> Hal diatas sejalan dengan jumhur ulama usul fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf

<sup>99</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 Ayat 1.

<sup>100</sup> Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, *Perkawinan Cacat Mental Di Ponorogo (Pendekatan Hukum Dan Ham)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 22 ), 78

<sup>101</sup> Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 234.

<sup>102</sup> Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff, 374.

adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, baik bersumber dari al-Qur'an dan hadits atau melalui orang lain
2. Usianya sudah dewasa.
3. Mukallaf harus bisa menanggung beban taklif. Beban taklif ini dalam pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua yaitu :
  - a. Ahliyah al-Wujub yaitu kecakapan menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh.
  - b. Ahliyah al-Ada yaitu kecakapan bertindak. Maksudnya kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dasar untuk mengetahui status Ahliyah al-Ada adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz dan orang gila, dianggap tidak memiliki status Ahliyah al-Ada.<sup>103</sup>

Dengan memperhatikan faktor ahliyatul, khususnya Ahliyah al-Ada maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklif. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut mahkum 'alaih (orang yang terkena pembebanan hukum). Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safihan, maka perwaliannya berada di tangan hakim, bukan pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.<sup>104</sup> Namun bila mereka safih (idiot) dan gila sejak

---

<sup>103</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169-171

<sup>104</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 168